



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1317 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan dalam KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 914 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
7. Surat Bupati Nomor 100.3.7/873/Setda/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana yang

tercantum dalam lampiran ini, dengan ketentuan hanya dapat dipergunakan setelah memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Lembaga/Instansi yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya.

KETIGA : Penggunaan lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada di tingkat kabupaten mengikuti prosedur perijinan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2012 tentang Ijin Penggunaan Alun-alun, Ring road, Stadion dan Gedung Olah Raga di Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara kebersihan dan keindahan
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kampanye;
- c. Menjaga kelestarian dan keindahan fasilitas umum dan/atau aset daerah
- d. Memasang segala atribut kampanye dan alat peraga kampanye di lokasi yang sudah ditentukan; dan
- e. Melepaskan kembali secara tertib atribut kampanye yang sudah dipasang pada waktu yang telah ditentukan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU, **DILARANG** :

- a. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya di kawasan Alun-alun Banjarnegara;
- b. Memasang atribut kampanye pada pohon;
- c. Menutup reklame atau papan nama kantor atau rambu-rambu lalu lintas;
- d. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya melintang jalan;
- e. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya dekat dengan sekolah, tempat ibadah, kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintah lainnya dengan radius 25 (dua puluh lima) meter; dan
- f. Memasang alat peraga kampanye serta atributnya

di sepanjang jalan nasional, dengan batas sebelah timur Tugu Gilar - gilar Banjarnegara sampai dengan batas sebelah barat depan Taman Letnan Karjono Banjarnegara, kecuali Sekretariat/Kantor Partai Politik, Sekretariat tim kampanye dan Rumah calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara (meliputi pagar bagian dalam dan halaman)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



[Handwritten Signature]
Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR 1317 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. TINGKAT KABUPATEN

NO	NAMA LOKASI	JENIS KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Halaman Stadion Soemitro Kolopaking (Parkir Barat dan Lapangan luar)	Rapat Umum	Mendapat ijin tertulis dari Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara dan ketentuan administrasi lainnya.

B. TINGKAT KECAMATAN, DESA, DAN KELURAHAN

NO	KECAMATAN	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Susukan	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Susukan	Seluruh Aula /GOR Desa se-Kecamatan Susukan	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
2.	Purworeja Klampok	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Purwareja Klampok	Seluruh Aula /GOR Desa se-Kecamatan Purwareja Klampok	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
3.	Mandiraja	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Mandiraja	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Mandiraja	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.

NO	KECAMATAN	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS	KETERANGAN
4.	Purwanegara	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Purwanegara	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Purwanegara	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
5.	Bawang	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Bawang	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Bawang	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
6.	Banjarnegara	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Banjarnegara	Semua Aula /GOR Desa/Kelurahan se Kecamatan Banjarnegara	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
7.	Sigaluh	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Sigaluh	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Sigaluh	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
8.	Madukara	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Madukara	Semua Aula /GOR Desa/Kelurahan se Kecamatan Madukara	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
9.	Banjarmangu	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Banjarmangu	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Banjarmangu	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
10.	Rakit	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Rakit	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Rakit	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
11.	Punggelan	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Punggelan	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Punggelan	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
12.	Wanadadi	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Wanadadi	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Wanadadi	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
13.	Karangkoobar	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Karangkoobar	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Karangkoobar	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
14.	Pagentan	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Pagentan	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Pagentan	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.


NO	KECAMATAN	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	KAMPANYE PERTEMUAN TERBATAS	KETERANGAN
15.	Pejawaran	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Pejawaran	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Pejawaran	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
16.	Wanayasa	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Wanayasa	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Wanayasa	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
17.	Kalibening	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Kalibening	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Kalibening	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
18.	Batur	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Batur	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Batur	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
19.	Pagedongan	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Pagedongan	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Pagedongan	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.
20.	Pandanarum	Seluruh Lapangan dan Aula /GOR Desa se Kecamatan Pandanarum	Semua Aula /GOR Desa se Kecamatan Pandanarum	Mendapatkan ijin tertulis dari kepala desa dan ketentuan Administrasi lainnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Ratna Wulandari Agustiningsih